

## **BAHAYA HOAX DALAM PERSPEKTIF PEMIDANAAN**

**Supiyati**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang*  
*Email: dosen02431@unpam.ac.id*

### **ABSTRAK**

Kecanggihan teknologi membuat orang dengan mudah mendapatkan berita sampai berita palsu di telan mentah-mentah tanpa di filter terlebih dahulu dalam mendapatkan berita. Banyak pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kehadiran berita palsu atau hoax, yang membuat berita merasa diuntungkan, sehingga banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas penyebaran berita bohong tersebut. Media sosial memang memberi ruang gerak bebas untuk siapapun yang mau mengekspresikan dirinya di dunia maya, lantas bukan dengan mudahnya mengekspresikan diri sehingga dengan mudah memberikan informasi yang tidak aktual dan terpercaya. Media sosial juga memberikan ruang warna baru dalam dunia maya mulai dari whatsapp, instagram, facebook, twitter, line, dll. Media sosial merupakan tempat yang paing rentan sering di pakai untuk menyebarkan berita bohong atau hoax. Di Indonesia sudah ada undang-undang yang mampu menyelesaikan penyebaran berita bohong atau hoax, tertera pada UU ITE Pasa 28 ayat (1) tentang penyebaran berita bohong yang menyesatkan. Jika di tinjau dari perspektif hukum negara masuk dalam UU ITE, yaitu pada pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan, “*Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*” Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”. Masyarakat harus pintar dalam mengkonsumsi berita, jangan sampai jari jemarinya malah menjebloskan ia ke bui harus dicari keabsahan dari sumber berita. Tentu saja informasi yang disebarkan adalah berita yang benar dan bermanfaat untuk masyarakat luas dan dalam rangka memberi semangat pada suasana kebaikan dan kedamaian dalam hidup bernegara. Kebanyakan masyarakat masih sulit membedakan antara berita palsu atau benar. Atas nama kebebasan berekspresi maka masyarakat dengan bebas mengekspresikan dirinya dengan sebebannya memposting atau menshare berita sehingga lupa akan kewajiban dirinya sebagai warga negara Indonesia yng baik dan taat aturan.

**Kata Kunci : Bahaya Hoax, Pidanaan**

### **PENDAHULUAN**

Berkembangnya berita yang di sajikan saat ini menjadi polemik antar masyarakat yang mengikuti alur jalannya berita, pasalnya berita yang di sajikan belum tentu asli keabsahannya, bia saja berita yang di sajikan saat ini menjadi berita palsu atau *hoax* sehingga membuat masyarakat heboh dengan berita yang sedang viral. Terkadang kehadiran berita yang belum tentu benar dapat meresahkan masyarakat. Apalagi dengan kehadiran media sosial yang mudah di akses dan cara membuat akunnya semakin mudah. Informasi-informasi yang di dapat dari media sosial berupa : *Facebook, Twitter, Line, Whatsapp, Instagram* dll. Seiring berkembangnya teknologi informasi dari media sosial membawa warna tersendiri bagi dunia maya sehingga memberikan ruang gerak kebebasan dalam melakukan kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat nya dengan bebas dan sesuka hati yang dahulunya agak sulit untuk menemukan pendapatnya di depan umum. Ruang gerak di media sosial nampaknya membuat masyarakat terkadang lupa hingga

kebablasan akan bahaya yang di timbulkan jika terlalu bebas mengekspresikan dirinya, sejatinya dari kebebasan tersebut ada undang-undang yang mengatur di dalam nya. Timbulnya penyebaran berita hoax membuat masyarakat di buat bingung dengan kebenaran berita yang di terima, banyak pihak-pihak yang merasa di rugikan akibat penyebaran berita hoax atau berita bohong.

Sasaran pada dunia maya berupa media sosial sangat mudah di masukin informasi-informasi berita, terutama berita bohong/*hoax*. Penyebaran nya sangat cepat, sehingga memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi yang belum tentu benar keabsahan dari berita nya. Di tambah harga smartphone yang mulai bersaing dengan produk lain membuat perusahaan smartphone banting harga dengan menawarkan promo ke konsumen. Dengan dukungan smartphone membuat masyarakat mudah mengakses berita dari berbagai sumber tanpa masyarakat tau mana berita asli atau palsu, yang mereka tau hanyalah seberapa update nya atau viralnya dari sebuah berita pada hari ini. Media sosial kerap di gunakan sebagai ajang berkomunikasi secara online, kegiatan apapun mampu di liat walau dari kejauhan, selain berkomunikasi media sosial juga dapat di jadikan ajang mengekspresikan diri masing-masing pengguna nya. Tidak heran jika banyak pengguna media sosial kebablasan dalam mengekspresikan dirinya, sehingga lupa bahwa ada undang-undang yang mengatur di dalam nya. Banyak manfaat yang di rasakan dalam menggunakan media sosial, tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang memanfaatkan media sosial untuk mencari sensasi semata demi kepopuleritasan.

Saat ini ketenaran bisa di kenal dengan cara menyebarkan berita hoax, menambah kepuasan tersendiri bagi pelaku penyebaran berita *hoax*, karena sejatinya ia ingin di kenal di media sosial, sehingga namanya di beritakan di media sosial. Membuat informasi yang tidak benar sehingga menghebohkan masyarakat dengan info yang di sebar. Kemudahan mencari informasi di media sosial membuat masyarakat tergesa-gesah menyebarkan luaskan berita yang dianggap benar, padahal sejatinya berita tersebut menyesatkan. Terkadang masyarakat malas mencari keabsahan sumber berita yang ia terima melalu *broadcast*, apakah berita yang ia dapat asli atau palsu.

Belakang ini sering terdengar suatu peristiwa yang orang dengan mudahnya menyimpulkan suatu berita yang dikemas menjadi berita palsu atau di sebut dengan hoax. Penyebarannya begitu cepat, mulai dari mulut ke mulut sampai media sosial sehingga dapat meresahkan masyarakat banyak. Masyarakat di himbau agar tidak terpengaruh pada

berita yang belum tentu kebenarannya untuk dipercaya. Kecanggihan teknologi membuat orang dengan mudah mendapatkan berita sampai berita palsu di telan mentah-mentah tanpa di filter terlebih dahulu dalam mendapatkan berita. Banyak pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keadiran berita palsu atau hoax, yang membuat berita merasa diuntungkan, sehingga banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas penyebaran berita bohong tersebut. Media sosial memang memberi ruang gerak bebas untuk siapapun yang mau mengekspresikan diri nya di dunia maya, lantas bukan dengan mudahnya mengekspresikan diri sehingga dengan mudah memberikan informasi yang tidak aktual dan terpercaya.

Menjelajahi media sosial seharusnya menjadi hiburan tersendiri bagi pengguna media sosial ketika ada suasana kenyamanan dan kebahagiaan, namun terkadang para pengguna fasilitas internet ini sering terlewat batas sehingga merugikan diri sendiri dan pihak lain.<sup>1</sup> Begitu cepat nya media sosial menginformasikan berita membuat masyarakat terburu-buru memposting berita yang sedang viral, padahal berita tersebut belum tentu benar, bisa jadi yang ia sebarakan merupakan berita kebohongan sehingga nantinya masyarakat akan heboh dengan berita yang berkembang. Pada dasarnya manusia punya kepentingan pada dirinya masing-masing dan dapat mengekspresikan rasanya nya dengan berbagai cerita dengan keliling sekitar nya. Dengan berkomunikasi, maka manusia akan mengembangkan pengetahuan dari dalam diri maupun dari luar diri mereka, pengetahuan akan bertambah.<sup>2</sup> Jika dulu mulut mu harimau mu, maka era sekarang jari mu adalah harimaumu. Perang didunia maya memang dirasakan lebih seru di suasana pilkada masyarakat. Sampai diberi istilah perang karena memang demikianlah yang terjadi antara beberapa kelompok yang berkepentingan membela jagoannya.<sup>3</sup>

Komunikasi menjadi hal yang paling utama dalam mencapai tujuan, bahasa yang di sampaikan dapat melalui lisan maupun tulisan, perencanaan yang matang dapat di aplikasikan menjadi suatu informasi. Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan atau planning dan manajemen (*management*) untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah, tetapi juga harus menunjukkan taktik operasionalnya.<sup>4</sup> Strategi

---

<sup>1</sup> Thamrin Dahlan, *Bukan Hoax*, Jakarta, Peniti Media, 2016, Hlm 11

<sup>2</sup> Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta, Kencana, 2013, Hlm 98

<sup>3</sup> *Opcit*, Hlm 12

<sup>4</sup> Yusuf Zainal Abidin, *Manajemen Komunikasi (Filosofi, Konsep dan Aplikasi)*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, Hlm 155

komunikasi adalah tahapan konkret dalam rangka aktifitas komunikasi yang berbasis pada satuan teknik bagi pengimplementasian tujuan komunikasi, pada teori ini teknik adalah salah satu pilihan tindakan komunikasi tertentu berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **METODE**

Dalam penulisan ini, metode yang di pakai melalui kajian yuridis normatif, pemikiran-pemikiran yang di sampaikan berdasarkan keluhan dari sejumlah masyarakat akan bahayanya berita hoax atau palsu serta menggali analisis melalui bahasa yang dapat di serap oleh masyarakat, sehingga pada saat berada di lapangan yang di sampaikan pada pengabdian kepada masyarakat dapat di serap oleh warga Lengkong gudang dalam memaparkan berupa ceramah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Melihat analisis perkembangan berita hoax yang hidup di era kaum milenial, membuat masyarakat berpartisipasi menyebarkan informasi di media sosial, sehingga hasrat untuk menyebar luaskan berita yang sedang viral semakin menggebu, padahal belum tentu berita yang di sebar asli atau palsu. Berita *hoax* menjadi informasi yang fenomenal pada kalangan media sosial, sebab ketika berita yang sedang menjadi perbincangan banyak orang/viral membuat masyarakat heboh, nyatanya berita tersebut belum tentu benar keasliannya. Menindaklanjuti berita *hoax*, pemerintah tidak tinggal diam banyak cara agar masyarakat yang menyebarkan berita *hoax* jera dengan informasi yang di sebar. Terbentuknya *Badan Siber Nasional* merupakan langkah yang efektif untuk memberantas berita *hoax*. Lembaga ini pun bertugas mengawasi serta melacak sumber berita atau informasi yang di anggap kurang tepat pada info yang di sebar dan melindungi situs pemerintah dari serangan peretas. Partisipasi juga datang dari Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan edukasi pada masyarakat yang di tunjuk oleh Kominfo melalui lembaga keagamaan, agar nantinya berita yg di sebar luaskan dapat menjadi berita yang bermutu dan bukan sekedar isu semata. Penyebaran berita hoax sering terjadi di media sosial, persentase yang di rangkum oleh Masyarakat Telematika (*Mastel*) Indonesia pada tahun 2019 melalui aplikasi *chatting* sebesar 6,7 persen, meningkat di banding tahun 2017 sebesar 62,80 persen. Sementara itu dari data yang di ambil oleh Kominfo menyebutkan selama Januari

sampai Februari 2019, ada 1031 konten yang terdiri dari 963 berasal dari konten *Facebook* dan *Instagram*, sisanya 68 konten di tempati oleh *twitter*.

Di Indonesia sudah ada undang-undang yang mampu menyelesaikan penyebaran berita bohong atau *hoax*, tertera pada UU ITE Pasa 28 ayat (1) tentang penyebaran berita bohong yang menyesatkan. Jika di tinjau dari perspektif hukum negara masuk dalam UU ITE, yaitu pada pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan, “*Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*” Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”.<sup>5</sup> Masyarakat harus pintar dalam mengkonsumsi berita, jangan sampai jari jemarinya malah menjebloskan ia ke bui harus dicari keabsahan dari sumber berita. Tentu saja informasi yang disebarkan adalah berita yang benar dan bermanfaat untuk masyarakat luas dan dalam rangka memberi semangat pada suasana kebaikan dan kedamaian dalam hidup bernegara.<sup>6</sup> Dari pengamatan sejumlah fenomena yang berkembang dan viral sekarang ini *hoax* tengah ramai jadi perbincangan warga netizen, hal ini membuat keresahan warga di sekitar agar tidak terjebak dalam berita palsu atau *hoax*, karena menumbuhkan kembali tingkat kepercayaan masyarakat sedikit sulit jika sudah terpapar oleh berita bohong. Kebanyakan masyarakat masih sulit membedakan antara berita palsu atau benar. Atas nama kebebasan berekspresi maka masyarakat dengan bebas mengekspos dirinya dengan sebebannya memposting atau menshare berita sehingga lupa akan kewajiban dirinya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat aturan.

Sosialisasi yang kami adakan di kelurahan lengkong gudang barat ini agar masyarakat sekitar mampu dalam mengelola informasi yang belum akurat keberadaannya. Di harapkan masyarakat tidak terburu-buru jika mendapatkan informasi yang sedang viral, boleh jadi itu hanya berita yang di buat oleh segelintir orang untuk menjatuhkan pihak lawan atau bisa saja pembuatan berita tersebut sengaja menjadikannya ingin viral dan di kenal oleh masyarakat luas. Sebagai warga Indonesia, seharusnya kita sadar bahwa negara kita merupakan negara hukum, jika semuanya sudah di atur oleh hukum dan cara

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No 19 Tahun 2016 atas Perubahan No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>6</sup> *Opcit*, 14

penyelesaian pun akan berakhir ke ranah hukum, agar lebih berhati-hati dalam memberikan informasi, sehingga tidak merugikan orang banyak. Sebagian masyarakat mungkin banyak yang belum tau sanksi yang di jatuhkan apabila menyebarkan berita bohong atau *hoax*. Jika melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu: "*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar*".

Dalam sebuah situs milik kominfo juga membagikan cara mengidentifikasi berita *hoax* di media sosial, yaitu dengan cara :<sup>7</sup>

1. Hati-hati dengan judul *provokatif*

Berita yang sedang viral terkadang memang meluas cepat di berbagai kalangan media sosial. Berita *hoax* seringkali menggunakan judul sensasional yang *provokatif*, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat *hoax*. Jika menemukan judul yang *provokatif*, maka terlebih dahulu cek dari situs resminya.

2. Cermati alamat situs

Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi -misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai.

3. Periksa fakta

Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari

---

<sup>7</sup> <http://zonasultra.com/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-di-dunia-maya.html>

pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subyektif.

#### 4. Cek keaslian foto

Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag-and-drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan.

#### 5. Ikut serta grup diskusi anti-hoax

Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya *crowdsourcing* yang memanfaatkan tenaga banyak orang.

Ini Cara melaporkan berita atau informasi *hoax* Apabila menjumpai informasi hoax, lalu bagaimana cara untuk mencegah agar tidak tersebar. Pengguna internet bisa melaporkan *hoax* tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media.

Untuk media sosial Facebook, gunakan fitur Report Status dan kategorikan informasi *hoax* sebagai *hatespeech/harrasment/rude/threatening*, atau kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya *Facebook* akan menghapus status tersebut. Untuk Google, bisa menggunakan fitur *feedback* untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. *Twitter* memiliki fitur Report Tweet untuk melaporkan twit yang negatif, demikian juga dengan Instagram. Kemudian, bagi pengguna internet Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan

Informatika dengan melayangkan e-mail ke alamat [aduankonten@mail.kominfo.go.id](mailto:aduankonten@mail.kominfo.go.id). Masyarakat Indonesia Anti Hoax juga menyediakan laman [data.turnbackhoax.id](http://data.turnbackhoax.id) untuk menampung aduan hoax dari netizen. TurnBackHoax sekaligus berfungsi sebagai database berisi referensi berita *hoax*.

Adanya media sosial yang mulai ramai karena kecanggihan teknologi masa kini yaitu *handphone* pintar, membuat banyak orang dari berbagai usia dan kalangan saling berlomba menggunakan media sosial. Ramainya pengguna media sosial membuat mereka terpancing untuk menjadi lebih terkenal lewat media sosial. Hal ini membuat mereka melakukan berbagai cara untuk bisa terkenal termasuk dengan membuat dan menyebarkan berita-berita palsu dengan saling menjatuhkan atau mengangkat orang atau peristiwa sebagai subyek mereka. Maraknya kasus berita dan informasi *hoax* ini terus meningkat hingga membuat banyak orang resah karna harus percaya atau tidak pada berita yang muncul dalam media sosial. Berbagai tips dan cara menghindari *hoax* pun di sebar demi kenyamanan dan kebenaran yang diterima oleh para pengguna media sosial.

Dalam menganalisis beberapa aspek tentang isi *hoax* yang terjadi pada awal tahun 2017, banyak mengandung unsur latar belakang dibalik penyebarannya. Aspek-aspek di balik penyebaran *hoax* kebanyakan adalah bidang politik, ekonomi, dan agama. Banyak pengguna media sosial, baik itu penyebar informasi ataupun pembacanya, berlomba-lomba mencari informasi sebanyak mungkin tentang hal-hal yang dianggap ramai dan menarik untuk diperbincangkan. Bahkan memungkinkan pembaca informasi di media sosial mengubah isi dan fakta yang ada berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Demi meramaikan akun media sosial, mereka tak sadar bahwa apa yang mereka lakukan dengan mengubah kenyataan informasi membuat pembacanya memiliki pandangan lain yang tak sesuai fakta. Maraknya informasi *hoax* yang terjadi merupakan hal yang membuat pemerintah pun mengumumkan kepada masyarakat negeri ini untuk berhati-hati dalam menerima, membaca, dan menyebarkan berita yang diterima di media sosial. Bahkan pemerintah pun membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bertugas untuk memantau perkembangan informasi dan komunikasi para pengguna media sosial di dunia maya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Adanya media sosial yang mulai ramai karena kecanggihan teknologi masa kini yaitu *handphone* pintar, membuat banyak orang dari berbagai usia dan kalangan saling berlomba menggunakan media sosial. Ramainya pengguna media sosial membuat mereka terpancing untuk menjadi lebih terkenal lewat media sosial. Banyak pengguna media sosial, baik itu penyebar informasi ataupun pembacanya, berlomba-lomba mencari informasi sebanyak mungkin tentang hal-hal yang dianggap ramai dan menarik untuk diperbincangkan. Bahkan memungkinkan pembaca informasi di media sosial mengubah isi dan fakta yang ada berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Maraknya informasi *hoax* yang terjadi merupakan hal yang membuat pemerintah pun mengumumkan kepada masyarakat negeri ini untuk berhati-hati dalam menerima, membaca, dan menyebarkan berita yang diterima di media sosial. Pemerintah telah membentuk Badan Siber Nasional. Lembaga ini bertugas melacak sumber berita atau informasi yang dianggap bohong atau *hoax* dan melindungi situs pemerintah dari serangan peretas. Disisi lain, pemerintah mengupayakan percepatan penanganan dalam berita *hoax*, selain bekerja sama dengan pihak *facebook*, kerjasama selanjutnya dengan Menteri Komunikasi dan Informatika agar penanganan yang menyebarkan berita bohong tersebut dapat segera teratasi. Kemenkominfo juga bekerja sama dengan komunitas masyarakat dan lembaga keagamaan yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan agar memberika edukasi kepada masyarakat agar dapat memilah dan melilih berita yang dianggap akurat. Bahkan pemerintah pun membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bertugas untuk memantau perkembangan informasi dan komunikasi para pengguna media sosial di dunia maya.

### **Saran**

Sebagai warga Indonesia, seharusnya kita sadar bahwa negara kita merupakan negara hukum, jika semuanya sudah di atur oleh hukum dan cara penyelesaian pun akan berakhir ke ranah hukum, agar lebih berhati-hati dalam memberikan informasi, sehingga tidak merugikan orang banyak. Sebagian masyarakat mungkin banyak yang belum tau sanksi yang di jatuhkan apabila menyebarkan berita bohong atau *hoax* Jika melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016



**Gambar 1 :** Tim memberikan materi pada staff dan warga kelurahan Lengkong gudang serta penghargaan.



**Gambar 2 :** Tim dan staf beserta warga kelurahan Lengkong gudang foto bersama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta, Kencana, 2013

Thamrin Dahlan, *Bukan Hoax*, Jakarta, *Peniti Media*, 2016

Yusuf Zainal Abidin, *Manajemen Komunikasi (Filosofi, Konsep dan Aplikasi)*, Bandung, Pustaka Setia, 2015

### **Website :**

<http://zonasultra.com/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-di-dunia-maya.html>

### **Undang-Undang :**

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik